



PUTUSAN

Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Ny. Monika Suprihatin, bertempat tinggal di Jl. Praja Dalam No. 26 RT. 011 RT.002, Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini memilih domisili kuasanya Utomo Kurniawan, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Kartika Law Firm” yang beralamat di Jl. Solo-Baki No: 50 Kwarasan, Grogol, Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Juli 2018, terdaftar pada Register No. 246/SK/2018/PN.SKH, Tanggal 12 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

Handrianus Wisnu Nugroho, bertempat tinggal di Gedongan, RT.01, RW.04, Desa Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Sri Wibowo, S.H., sebagaimana terdapat dalam Surat Kuasa Tertanggal 27 September 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 279/S.K/2018/PN Skh

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tertanggal 12 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Tanggal 13 September 2018 dibawah register perkara Perdata Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 09/Pdt.G/2015/PN.SKH yang diucapkan pada tanggal 8 April 2015.
2. Bahwa dalam putusan tersebut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Isabela Evelyn Veda, Perempuan, lahir di Tangerang, 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010 jatuh pada Tergugat.
3. Bahwa walaupun Hak asuh anak jatuh di tangan Tergugat, Penggugat tetap bertanggung jawab sebagai ibu kandung nya . Penggugat selalu menyempatkan ke Sukoharjo untuk bertemu dengan Evelyn dan atau mengajak libur serta jalan – jalan, selalu menanyakan perkembangan anak, baik itu via Telepon/SMS/WA ke Tergugat, orang tua Tergugat, Adik Tergugat atau Guru TK Evelyn Penggugat juga tetap mengirimkan uang untuk Evelyn.
4. Bahwa Penggugat selalu mengikuti dan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan Evelyn Penggugat selalu menjalin komunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan Evelyn agar dapat memantau kondisi Evelyn.
5. Bahwa namun setelah Tergugat mendapat hak asuh atas anak kami, Tergugat selalu berusaha menghalang-halangi komunikasi antara Penggugat dan Evelyn, kadang Tergugat melarang anaknya untuk berkomunikasi dengan Penggugat.
Pernah sejak tanggal 2 Juni 2015, Penggugat tidak dapat lagi menelepon atau mendapat kabar tentang Evelyn, dan akhirnya pada tanggal 5 Juli 2015 Penggugat memutuskan untuk mengirim Handphone dan kartu simcard baru untuk diberikan ke pengasuh Evelyn,
dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengetahui kabar Evelyn.
Namun suatu hari Tergugat mengetahui hal tersebut dan menyita HP tersebut dari tangan pengasuh, Akhirnya demi kedamaian dan ketenangan belajar Evelyn, Penggugat memutuskan menanyakan kabar Evelyn via sms saja ke Kepala Sekolah TK Samuel Baki.
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Penggugat mendapat info yaitu Mobil Tergugat mengalami kecelakaan di Gunung Kidul dimana Evelyn ada di dalam mobil tersebut
Setelah mendengar info tersebut, Penggugat kemudian menghubungi kantor DPPKBP3A Sukoharjo (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Halaman 2 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk meminta bantuan pendampingan bertemu anaknya karena tidak ada kabar valid dari Tergugat maupun dari Keluarga Tergugat.

Penggugat terpaksa meminta bantuan kepada kantor DPPKBP3A Sukoharjo karena Penguat kesulitan dalam mendapat informasi mengenai Evelyn dari Tergugat maupun dari keluarga Tergugat, Penguat juga merasa dipersulit ketika ingin bertemu dengan Evelyn setelah kecelakaan.

7. Bahwa setelah kejadian kecelakaan mobil tersebut, Penguat tetap kesulitan untuk mendapat kabar ataupun untuk berkomunikasi dengan Evelyn, setiap usaha komunikasi selalu dihalang-halangi oleh Tergugat.

Pada tanggal 4 Januari 2016 Penguat mengkonfirmasi ulang ke kantor DPPKBP3A Sukoharjo untuk mendampingi dan memfasilitasi pertemuan Penguat dan Evelyn;

Pada tanggal 7 Januari 2016, Penguat, Ibu Kandung Penguat serta para staf dan Kepala dari kantor DPPKBP3A Sukoharjo pergi ke rumah Ibu Tergugat (Tergugat masih tinggal bersama ibunya) untuk bisa bertemu Evelyn;

Kedatangan Penguat diterima sehingga Penguat bisa mengajak Evelyn untuk jalan-jalan walaupun awalnya tetap dilarang oleh Tergugat.

Jam 5 Sore Penguat mengantar kembali Evelyn ke rumah Ibu Tergugat, pada saat itu Penguat bertemu dengan Tetangga Ibu Tergugat yang bernama Ibu Prapti. Ibu Prapti adalah tetangga sekaligus guru Evelyn di TK Samuel Baki;

Pada saat itu Bu Prapti berbicara dengan Ibu Tergugat mengenai kondisi Evelyn ketika di Sekolah. Bu Prapti memberitahukan hal tersebut ke Ibu Tergugat di depan Penguat, sehingga Penguat mengetahui isi pembicaraan tersebut.

Dari Bu Prapti lah kemudian Penguat baru mengetahui kondisi Evelyn ketika di sekolah.

Bu Prapti menyampaikan bahwa Evelyn sering mengeluh kelaparan ketika sedang di sekolah, dan Evelyn sering tidak membawa bekal padahal Evelyn sering ke sekolah tanpa makan pagi, akhirnya bu Prapti sering membagikan bekal pribadinya ke Evelyn.

Ibu Prapti juga menanyakan mengapa Evelyn sering mengantuk di sekolah dan sering ke sekolah tanpa mandi pagi.

Pembicaraan tersebut sangat mengejutkan Penguat, Penguat kemudian mencari informasi tambahan dari beberapa tetangga, Penguat

Halaman 3 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mendapat informasi bahwa Evelyn main sendiri ke rumah tetangga setelah pulang sekolah dan kadang makan siang di rumah mereka.

8. Karena ada beberapa sumber yang memberikan informasi terkait keadaan Evelyn yang kurang diperhatikan oleh Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 9 Januari 2016 mencari informasi langsung ke sekolahnya Evelyn di TK Samuel Baki untuk meminta keterangan dari Guru Evelyn secara langsung.

Pagi itu juga ternyata Evelyn mengaku belum mandi pagi. Guru TK Samuel memberi keterangan bahwa memang setiap pagi ke sekolah, Evelyn sering dalam keadaan belum mandi pagi, belum makan pagi, sering lupa membawa bekal, dan sering mengantuk di kelas.

Dengan demikian terbukti walau Tergugat mendapat hak asuh atas Evelyn, tetapi Tergugat tidak konsisten dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai pemegang hak asuh Evelyn.

Penggugat sangat mengkhawatirkan keamanan dan keselamatan Evelyn apabila anak perempuan di bawah umur dibiarkan main sendiri ke rumah tangga tanpa pengasuh dan pengawasan yang tepat dari keluarganya.

9. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, ketika Evelyn di bawah pengasuhan Tergugat, kaki Evelyn sebelah kanan kena knalpot motor, hal tersebut membuktikan pengawasan terhadap Evelyn sangat longgar.

Selain itu ada tiga gigi Evelyn yang rusak/berlubang karena Tergugat mengabaikan kesehatan Evelyn dan tidak mengontrol apa saja yang dimakan Evelyn yang mengakibatkan gigi Evelyn rusak.

10. Bahwa terbukti tidak adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang serta kepedulian dari Tergugat sebagai ayahnya terhadap anaknya.

11. Bahwa Tergugat tidak bisa dijadikan sebagai figur seorang bapak karena dia tidak dapat memberi contoh yang baik terhadap anak, lebih mementingkan diri pribadinya dari pada anaknya;

12. Bahwa pada saat ini Penggugat sangat memerlukan putusan Pengadilan tentang kepastian pemegang Hak Asuh anak agar ketrentaman dan keselamatan Evelyn bisa terlindungi

13. Bahwa sejak Penggugat mengasuh Evelyn, Tergugat sampai dengan sekarang kira-kira sekitar 2,5 tahun tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada anaknya, jangankan memberi nafkah menjengukpun tidak pernah, kadang memang Tergugat komunikasi dengan Evelyn, itupun setiap 2 atau 3 bulan sekali melalui telepon atau WA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kegiatan Tergugat di luar rumah yang mengakibatkan Tergugat seringkali pulang hingga larut malam mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku wali Evelyn dengan baik.
- Tergugat sering memindahkan tanggung jawabnya untuk mendidik anak ke orang tua nya maupun kepada saudaranya.
15. Bahwa selaku Tergugat pemegang hak asuh maka Penggugat pernah meminta baik-baik surat kuasa untuk pembuatan dokumen passport untuk Isabela Evelyn Veda, Tergugat menjanjikan akan memberikan surat kuasa tersebut apabila Penggugat bersedia datang ke Jogja bersama Isabela Evelyn Veda, tetapi setelah Penggugat bersama Isabela Evelyn Veda sudah sampai di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat justru memberi persyaratan lain yaitu akan memberikan surat kuasa tersebut apabila Evelyn dibawa ke rumah orang tua Tergugat atau dikembalikan langsung kepada Tergugat, demi keamanan Isabela Evelyn Veda Penggugat menolak persyaratan tersebut dan menunggu Tergugat memenuhi janjinya untuk datang ke rumah orang tua Penggugat memberikan surat kuasa pengurusan paspor kurang lebih 7 hari di rumah orang tua Penggugat, tetapi sampai 7 hari sejak kedatangan Penggugat di Jogja Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan telah mengakibatkan terhalangnya pembuatan dokumen paspor untuk Isabela Evelyn Veda.
16. Bahwa oleh karena itu, anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Isabela Evelyn Veda, Perempuan, lahir di Tangerang, 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tertanggal 14 Juli 2010, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diberi hak menjadi wali dari anak tersebut sampai dewasa mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan lebih dekat dengan ibunya dan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi MARI No:
- Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada intinya menyatakan *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu.

Halaman 5 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak

17. Bahwa sebelum Penggugat mengakhiri Gugatan hak asuh ini, perlu Penggugat sampaikan beberapa hal yang selama ini mengganjal di hati Penggugat sebagai berikut;

- a. Bahwa pada saat Perkara perceraian No: 09/Pdt.G/2015/PN.SKH digelar, Penggugat memang tidak pernah hadir dalam persidangan cerai tersebut.
- b. Bukan maksud dari Penggugat untuk sengaja tidak hadir atau tidak menghormati panggilan Relass dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- c. Tapi memang Penggugat pada saat itu tidak pernah tahu kalau Tergugat mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- d. Berdasarkan Putusan No:09/Pdt.G/2015/PN.SKH yang Penggugat baca, ternyata Relass Panggilan sidang perceraian untuk Penggugat pada saat itu dialamatkan ke rumah orang tua Tergugat sedangkan pada waktu itu Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gunung Kidul, Yogyakarta (alamat lengkap orang tua Penggugat di Kendal RT 004, RW 009, Giring, Kec. Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta) berakibat Penggugat tidak pernah menerima Relass sidang perceraian.
- e. Sedangkan Tergugat tahu kalau Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat . Penggugat masih komunikasi dengan Tergugat lewat telepon, SMS atau WA karena Penggugat sering menanyakan kondisi Evelyn baik langsung ke Tergugat atau ke keluarga Tergugat.
- f. Penggugat tidak pernah menyembunyikan alamat atau keberadaan lokasi Penggugat dari Tergugat, dengan demikian seharusnya alamat yang dicantumkan adalah alamat rumah orang tua Penggugat di gunung kidul, yogya.
- g. Bahwa Penggugat sebelum cerai dengan Tergugat, Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat .Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gunung Kidul, Yogyakarta.
- h. Bahwa Penggugat tahu kalau Tergugat sudah mempersiapkan akan mengajukan gugatan cerai makanya Penggugat menyampaikann kepada



Tergugat kalau Penggugat siap datang ke sidang cerai, tapi Penggugat tidak tahu pastinya kapan Tergugat akan mendaftarkan gugatan cerai;

- i. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat mengajukan gugatan cerai dari Teman Penggugat yang bekerja di Kab. Sukoharjo, dan perkara cerai sudah selesai dan telah keluar putusannya.
- j. Bahwa akibat Penggugat tidak pernah menerima relass panggilan dari PN Sukoharjo, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat baik sebagai mantan isteri Tergugat dan atau sebagai Ibu Kandung dari Evelyn.
- k. Padahal Penggugat lah yang memperjuangkan hak – hak evelyn selama ini, bahkan ketika Evelyn belum lahir. Tergugat dahulu malah sempat menyuruh Penggugat untuk “melarutkan” kandungan Penggugat atau istilah lainnya Penggugat diminta Tergugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat namun dengan tegas Penggugat menolak permintaan dari Tergugat walaupun hal tersebut dapat berakibat Tergugat meninggalkan Penggugat;

Berdasar hal-hal tersebut di atas kiranya Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, memutus dan mengadili;

Primair;

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku wali dari seorang anak yang bernama :

Isabela Evelyn Veda, Perempuan, lahir di Tangerang, 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010

- Menyatakan hak perwalian Tergugat terhadap seorang anak yang bernama: Isabela Evelyn Veda, Perempuan, lahir di Tangerang, 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010 dicabut dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu :

Isabela Evelyn Veda, Perempuan, lahir di Tangerang, 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010.

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
- Subsidiar:

Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir dan Tergugat hadir masing-masing didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Boxgie Agus Santoso, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Mediator, berdasarkan penetapan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Skh Tanggal 14 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis,

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator Tanggal 09 Oktober 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut;

Pada Posita no 16 semula tertulis:

Bahwa oleh karena itu, anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Isabela Evelyn Veda, Perempuan, lahir di Tangerang, 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No:11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diberi hak menjadi wali dari anak tersebut sampai dewasa mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan lebih dekat dengan ibunya dan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi MARI No:

- a. Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada intinya menyatakan *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan

Halaman 8 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak;

Terdapat Perubahan menjadi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena itu, anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Isabela Evelyn Veda, Perempuan, lahir di Tangerang, 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tertanggal 14 Juli 2010, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diberi hak menjadi wali dari anak tersebut sampai dewasa mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan lebih dekat dengan ibunya dan dasar hukum pencabutan kekuasaan atas Hak Asuh/Perwalian dari Tergugat sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi MARI dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

a) *Tidak ada perubahan.*

b) *Tidak ada perubahan.*

- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak dan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 45 Ayat (1)

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Pasal 49 Ayat (1)

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas

Halaman 9 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. ia berkelakuan buruk sekali.*

Ayat (2)

"Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut."

Pada Posita 17 **semula tertulis :**

Bahwa sebelum Penggugat mengakhiri Gugatan hak asuh ini, perlu Penggugat sampaikan beberapa hal yang selama ini mengganjal di hati Penggugat sebagai berikut :

Terdapat Perubahan menjadi sebagai berikut:

Bahwa sebelum Penggugat mengakhiri Gugatan hak asuh ini, perlu Penggugat sampaikan beberapa hal yang selama ini mengganjal di hati Penggugat sehingga pantas dan berdasar hukum pencabutan kekuasaan atas Hak Asuh/Perwalian dari Tergugat sebagai berikut;

Pada Petitum Primair **terdapat perubahan yang semula tertulis :**

Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu:

Isabela Evelyn Veda, Perempuan, lahir di Tangerang, 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010.

Terdapat Perubahan menjadi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu :

Isabela Evelyn Veda, Perempuan, lahir di Tangerang, 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010 untuk kemudian menetapkan Penggugat berhak atas hak asuh wali dari anak kandungnya hingga dewasa dan mandiri.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban Tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertulis atau bertitel “ GUGATAN HAK ASUH ANAK “ atas anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat yang bernama **ISABELA EVELYN VEDA**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010, hal mana hak asuh anak jatuh pada PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor Perkara : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 dalam Perkara Perceraian antara HANDRIANUS WISNU NUGROHO/ saat itu berkedudukan sebagai PENGGUGAT melawan MONIKA SUPRIHATIN/ berkedudukan sebagai TERGUGAT;
2. Bahwa karena Gugatan Penggugat terkait Hak Asuh Anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan Penggugat yang “ memohon “ Hak Asuh Anak adalah tidak benar serta menjadikan Gugatan a quo salah dalam Obyek Gugatan, mestinya atas Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor Perkara : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh Penggugat melakukan Upaya Hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bukannya mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo;
3. Bahwa dalil Penggugat Posita angka 5 (lima) dengan jelas menyatakan mengetahui Hak Asuh Anak Jatuh pada TERGUGAT dalam perkara ini/ PENGGUGAT dalam Perkara Perceraian dimaksud, terlebih Penggugat menyebut setidaknya-tidaknya pada tanggal 2 Juni 2015 Penggugat merasa tidak dapat lagi menelpon atau mendapat kabar tentang anaknya setelah tahu Tergugat yang berhak atas hak asuh anak dan sejatinya dalil Penggugat yang menyatakan tidak tahu menahu adanya Gugatan Perceraian adalah dalil yang tidak benar karena antara Tergugat dan Penggugat pada saat proses perceraian



masih berlangsung atau digelar oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo masih berkomunikasi lewat HP dan bahkan Tergugat saat itu pernah mempertemukan antara Penggugat dengan anaknya di Resto MOM MILKS di Jl. Radjiman, Baron, Surakarta, disaksikan juga dihadiri oleh kakak Tergugat;

Bahwa terlebih setelah Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh telah diputus oleh Majelis Hakim, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat perihal Putusan Perceraian dimaksud, namun tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum baik Banding/Verzet tidak pernah ditempuh oleh Penggugat, dengan kata lain mempermasalahkan Hak Asuh Anak yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo serta sudah Berkekuatan Hukum Tetap menjadikan Gugatan a quo salah dalam Obyek Gugatannya;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat pada intinya meminta Hak Asuh Anak atas anak hasil perkawinan Tergugat dengan Tergugat, dengan dalih Tergugat yang secara hukum diberi hak untuk mengasuh anak berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 telah lalai dalam memenuhi kewajibannya serta dianggap tidak layak mengasuh anak dimaksud serta Penggugat beralih proses persidangan serta Putusan Perceraian yang memberikan Hak Asuh Anak kepada Tergugat tersebut sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat karena keberadaan Penggugat saat itu tidak diketahui
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan yaitu kesesuaian antara Title Gugatan, Posita maupun Petitum sehingga menjadikan Gugatan a quo Kabur (Obscur Libel), yaitu dalam hal uraian yang menjadi dasar gugatan serta permohonan (Petitum), hal mana baik Titel Gugatan, dalil atau uraian-uraian dalam Posita maupun dalam Petitum saling tidak bersesuaian ;
3. Bahwa Penggugat telah mencampur adukkan antara Gugatan Hak Asuh dengan alasan-alasan sebagaimana uraian dalam Posita nya, namun dalam Petitum khususnya PRIMAIR poin 3 yang berbunyi “ – menyatakan hak perwalian Tergugat terhadap seorang anak yang bernama Isabela Evelyn Veda, Perempuan, Lahir di Tangerang 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010 dicabut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa uraian Posita dan Petitum diatas membuktikan adanya ketidak sesuaian antara Gugatan Hak Asuh Anak atautkah Gugatan tentang Pencabutan Hak Pengasuhan Anak ? Kalaupun Penggugat meminta Pencabutan atas Hak Pengasuhan Anak yang telah dinyatakan secara hukum atas anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat jatuh pada diri Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015, maka mestinya Gugatan Penggugat a quo baik title maupun substansinya adalah Gugatan Pencabutan Hak Pengasuhan Anak bukannya Gugatan Hak Asuh Anak, sehingga dalam perkara ini menjadikan Gugatan a quo tidak jelas, kabur atau Obscuur Libel ;

4. Bahwa terlebih Petitum Poin 3 dalam Gugatan Penggugat memohon serta menyatakan hak perwalian Tergugat terhadap seorang anak yang bernama Isabela Evelyn Veda, Perempuan, Lahir di Tangerang 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010 dicabut dengan segala akibat hukumnya, pertanyaannya adalah yang menjadi dasar yang dimintakan pencabutan itu apa? Putusan Pengadilan Sukoharjo kah? Atau apa? Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dalam Petitumnya, Karena dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 angka ke - 4 berbunyi “**Menyatakan bahwa hak Asuh terhadap Anak yang bernama Isabela Evelyn Veda, Perempuan, yang Lahir di Tangerang 1 Juni 2010 sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 11919/2010 tertanggal 14 Juli 2010, diberikan kepada Penggugat**”, hal mana jelas menyebut “ Hak Asuh Anak” bukan “ Hak Perwalian “, dengan demikian Petitum Penggugat menjadi rancu atau tidak jelas ;

5. Bahwa kalau kita cermati banyak dalil Penggugat yang mempermasalahkan proses perceraian sebelumnya yang tanpa dihadiri Penggugat dengan alasan-alasan sepihak versinya sendiri, dan hal tersebut menurut Tergugat sudah diperiksa, dinilai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tuntas dalam Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.Skh, serta telah diputus pada tanggal 8 April 2015, dengan demikian dalil-dalil yang terurai dalam Posita yang mendasarkan dan mempermasalahkan Proses Perceraian sebelumnya menjadikan rancu, tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka pantaslah kiranya apabila Tergugat Mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan Menerima Eksepsi Tergugat, selanjutnya Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang tertuang dalam Eksepsi mutatis mutandis mohon dianggap tertuang serta terbaca pula dalam Kompensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sebelumnya adalah suami istri yang sah yang menikah secara sah di Surakarta pada tanggal 13 Desember 2009 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.1114/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 13 Desember 2009;
4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah terlahir seorang anak perempuan yang bernama : **ISABELA EVELYN VEDA**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010 ;
5. Bahwa benar perkawinan Tergugat dan Penggugat pada akhirnya putus karena Perceraian sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 ;
6. Bahwa benar Tergugat (berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perceraian) dalam Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 diberikan Hak Pengasuhan atas anak perempuan

Halaman 14 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama **ISABELA EVELYN VEDA**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010 ;

7. Bahwa benar Putusan Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 diputus secara Verstek tanpa kehadiran Penggugat (berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara perceraian);
8. Bahwa Gugatan Perceraian diajukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Alex warga Malaysia yang pada akhirnya menjadi suami Penggugat saat ini, dengan kata lain alasan-alasan yang disampaikan Tergugat saat itu dalam Gugatan Perceraian terbukti dan benarlah adanya. Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.Skh sejatinya sepengetahuan Penggugat, karena pada saat proses perceraian digelar di Pengadilan Negeri Sukoharjo Tergugat mempertemukan Penggugat dengan anaknya (Isabela Evelyn Veda) di sebuah Resto/Kafe Mom Milk di Jl. Radjiman, Baron, Surakarta. Penggugat saat itu hadir bersama Alex, sedangkan Tergugat ditemani kakak kandung perempuannya, dan saat itu juga Tergugat menyampaikan perkembangan proses perceraianya kepada Penggugat, sehingga apabila Penggugat menyampaikan tidak tahu menahu tentang Gugatan Perceraian dimaksud adalah dalil yang mengada-ada serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya ;
9. Bahwa dalil Posita Penggugat angka 11 yang menyampaikan “ Tergugat tidak bisa dijadikan sebagai figur seorang bapak karena dia tidak dapat memberi contoh yang baik terhadap anak dan lebih mementingkan diri sendiri daripada anak “, sedangkan Penggugat sendiri pada saat masih terikat perkawinan dengan Tergugat pun terbukti menjalin hubungan dengan pria lain yang sudah beristri, pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat bersama pria lain tersebut, bahkan pada saat proses perceraian masih digelar ketika Tergugat mempertemukan Penggugat dengan anaknya pun tanpa memikirkan psikologis anak Penggugat datang bersama pria lain dimaksud. Pertanyaan sederhana adalah apakah Penggugat dalam hal ini memberi contoh yang baik pada anak? Apakah Penggugat juga memikirkan efek psikologis si anak ?;



10. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pihak yang diberikan Hak Pengasuhan terhadap anak hasil Perkawinan Tergugat dan Penggugat hingga menjadi anak tersebut tidak terurus dengan baik, tidak mendapatkan perhatian selayaknya, tidak ada rasa tanggung jawab pada diri Tergugat, tidak ada rasa kasih sayang atau kepedulian adalah dalil yang tidak benar, mendramatisir serta sebatas upaya-upaya Penggugat sepihak agar peran Tergugat sebagai bapak/orang tua yang diberikan hak asuh oleh Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo menjadi dikategorikan tidak layak untuk mengasuh Isabela Evelyn Veda ;
11. Bahwa Tergugat adalah bapak kandung dari Isabela Evelyn Veda, logika dan insting seorang bapak pasti memberikan yang terbaik buat anak, adalah hal yang tidak masuk akal apabila Tergugat berniat serta membiarkan hal-hal buruk terjadi pada anak apalagi upaya-upaya Tergugat untuk mempertahankan agar si anak tetap dalam pengasuhannya adalah bukti betapa Tergugat berupaya memberikan segalanya demi si anak ;
12. Bahwa benar atas polemik tentang hak asuh anak dimaksud sempat dimediasi oleh DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) namun pada akhirnya **Penggugat sendirilah yang mengambil paksa Isabela Evelyn Veda selepas pulang sekolah pada tanggal 9 Januari 2016** tanpa komunikasi terlebih dahulu dan tanpa seijin Tergugat yang notabene adalah bapak kandung juga sebagai **pihak yang diberi hak secara hukum** untuk mengasuh anak tersebut berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015, dengan kata lain tindakan Penggugat yang mengambil paksa anak tersebut dikategorikan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
13. Bahwa pengambilan paksa Isabela Evelyn Veda oleh Penggugat adalah tindakan yang melecehkan produk hukum/ lembaga peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 termasuk juga melecehkan lembaga pemerintahan DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) ;
14. Bahwa UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ataupun UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bilamana terjadi perceraian terkait hak asuh



anak tidak secara tegas mengatur kepada siapa hak asuh anak harus atau diwajibkan diberikan, artinya dalam keadaan-keadaan tertentu serta pertimbangan-pertimbangan tertentu hak asuh anak khususnya anak dibawah umur tidak mesti atau tidak wajib, harus diberikan kepada ibu. Terlebih lagi sudah ada Putusan Pengadilan yang berdasarkan pemeriksaan, penilaian serta pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Putusan Pengadilan yang menyatakan memberikan hak asuh anak kepada orang tua kandung/bapak/Tergugat, maka sebelum ada pencabutan atau pembatalan maupun putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya maka produk hukum/ putusan tersebut haruslah dijadikan pedoman untuk ditaati;

15. Bahwa sejak diambil paksa oleh Penggugat pada tanggal 9 Januari 2016 hingga saat ini, praktis Isabela Evelyn Veda ikut tinggal bersama Penggugat dan disekolahkan di Jakarta, entah bagaimana efek psikologis yang dialami si anak saat diambil paksa oleh Penggugat tanpa sempat bertemu dengan Tergugat, orang-orang terdekat yang selama ini tinggal bersama si anak, tetangga sepermainan, teman-teman sekolahnya, saudara-saudaranya, sehingga timbul pertanyaan apakah Penggugat dalam hal ini juga memikirkan psikologis anak demi ego pribadinya ? ;
16. Bahwa dalil Posita Penggugat angka 12 yang menyatakan “ Penggugat saat ini sangat memerlukan putusan pengadilan tentang kepastian pemegang hak asuh anak agar ketenteraman dan keselamatan Evelyn bisa terlindungi “ ? adalah dalil yang mengada-ada serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga semakin memperjelas bahwa Gugatan a quo syarat akan dalil-dalil yang dipaksakan, serta membuktikan ketidakjelasan Posita serta Petitum Gugatan Penggugat;
17. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 17 terkait ganjalan hati Penggugat yang menyoal proses perceraian sebelumnya, telah kami uraikan dalam Jawaban angka 8 (delapan) sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut karena Posita angka 17 (tujuh belas) dimaksud tidaklah benar disampaikan dalam substansi perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya berkenan untuk Menyatakan Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENS



DALAM PROVISI

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dalam Putusan Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 diberikan Hak Pengasuhan atas anak perempuan yang bernama **ISABELA EVELYN VEDA**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010 ;
2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016, tanpa pembicaraan terlebih dahulu dan seijin PENGGUGAT REKONPENSİ, TERGUGAT REKONPENSİ telah mengambil paksa Evelyn di sekolahnya selanjutnya dibawanya ke Jakarta hingga saat ini, dengan kata lain TERGUGAT REKONPENSİ telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini didasari atas Putusan Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara/Dalam Konpensi, mutatis mutandis mohon dianggap tertuang serta terbaca pula dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Konpensi dalam Rekonpensi ini mohon disebut PENGGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT, sedangkan Penggugat Konpensi mohon disebut TERGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT ;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dalam Putusan Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 diberikan Hak Pengasuhan atas anak perempuan yang bernama **ISABELA EVELYN VEDA**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010 ;
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016, tanpa pembicaraan terlebih dahulu dan seijin PENGGUGAT REKONPENSİ, TERGUGAT REKONPENSİ telah mengambil paksa Evelyn di sekolahnya selanjutnya dibawanya ke Jakarta hingga saat ini, dengan kata lain TERGUGAT REKONPENSİ telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu pantaslah kiranya apabila PENGGUGAT REKONPENSİ dalam kesempatan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya berkenan untuk



menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk sesegera mungkin menyerahkan kembali Isabela Evelyn Veda dalam Pengasuhan PENGUGAT REKONPENSİ berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 ;

5. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini didasari bukti Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Skh tertanggal 8 April 2015 yang telah berkekuatan Hukum Tetap maka PENGUGAT REKONPENSİ mohon kiranya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voraad) meskipun ada upaya banding/Verzet ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas baik dalam Konpensi maupun Rekonpensi, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONPENSİ

DALAM PROVISİ

1. Menyatakan Tindakan TERGUGAT REKONPENSİ pada tanggal 9 Januari 2016, tanpa pembicaraan terlebih dahulu dan seijin PENGUGAT REKONPENSİ, TERGUGAT REKONPENSİ telah mengambil paksa Evelyn di sekolahnya selanjutnya membawanya ke Jakarta hingga saat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk menyerahkan anak perempuan yang bernama **ISABELA EVELYN VEDA**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 11919/2010 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
tertanggal 14 Juli 2010, dalam Pengasuhan PENGGUGAT REKONPENSI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan TERGUGAT REKONPENSI pada tanggal 9 Januari 2016, tanpa pembicaraan terlebih dahulu dan seijin PENGGUGAT REKONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI telah mengambil paksa Evelyn di sekolahnya selanjutnya dibawanya ke Jakarta hingga saat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan anak perempuan yang bernama **ISABELA EVELYN VEDA**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010, dalam Pengasuhan PENGGUGAT REKONPENSI;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uit voorbaar bij voraad)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Replik dan Terguat mengajukan Duplik dihadapan persidangan;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3174052707151012 atas nama Kepala Keluarga Monika Suprihatin, dengan alamat Jl. Praja Dalam F, No. 26, RT 011/RW 002, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan Isabela Evelyn Veda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- 2 Surat Keterangan Nomor: 0021/31740510006/10/2018, atas nama Monika Suprihatin dengan alamat Jl. Praja Dalam F, No. 26, RT 011/RW 002, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 20 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata No. 554/Pdt.P/2018/PN.Jkt. Sel pada hari Senin, 23 Juli 2018 dengan Pemohon atas nama Suprihatin yang pada intinya mengganti nama Pemohon dari nama Suprihatin menjadi nama Monika Suprihatin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- 4 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403056510800003 atas nama Monika Suprihatin dengan alamat Jl. Praja Dalam F, No. 26, RT 011/RW 002, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- 5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14111/D/1996 atas nama Monika Suprihatin yang lahir di Gunung Kidul, tanggal 25 Oktober 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
- 6 Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri No. AK.500.0025917 NIK: 3403056510800003 berdasarkan Akta Perkawinan No: 317-KW-06062018-0005 tanggal 02 Juni 2018 di Jakarta tercatat Perkawinan antara Wong Seng Nam dengan Suprihatin diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
- 7 Salinan Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 11 April 2018 antara Wong Seng Nam dengan Monika Suprihatin (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
- 8 Bukti Pembayaran dari Pasien atas nama Isabela Evelyn Veda Perawatan berupa "Pencabutan Gigi 32" tanggal 04 April 2018 di Dental Practitioner's Cindy & Mahesa, Tangerang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
- 9 Bukti Pembayaran dari Pasien atas nama Isabela Evelyn Veda Perawatan berupa "Pencabutan Gigi" tanggal 25 Juni 2018 di Dental Practitioner's Cindy & Mahesa, Tangerang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
20. Fotocopy Surat Pembayaran Uang "Daftar Ulang SD TP 2018/2019", Keterangan: "Daftar Ulang Ke Kelas 2" terTanggal 06 Desember 2017 atas nama Isabela Evelyn Veda di Sekolah Atisa Dipamkara, Jl. Villa Permata, Lippo Karawaci, Tangerang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat berupa Undangan Kegiatan Klub Hauz Field Trip, dari Klub Hauz Preschool kepada orang tua murid Evelyn terTanggal 01 April 2017 di Klub Hauz Indonesia, Jl. Dwijaya Raya No. 5 Radio Dalam Keb.

Halaman 21 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru Jakarta Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat berupa Undangan Kegiatan Klub Hauz Field Trip bersama Orang Tua, dari Klub Hauz Preschool kepada orang tua murid Evelyn terTanggal 17 Mei 2017 di Klub Hauz Indonesia, Jl. Dwijaya Raya No. 5 Radio Dalam Keb. Baru Jakarta Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Buku "Report Book" dari Klub Hauz Preschool, di Klub Hauz Indonesia, Jl. Dwijaya Raya No. 5 Radio Dalam Keb. Baru Jakarta Selatan atas nama Isabela Evelyn Veda Student No.: KH- 16/82, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Surat Permohonan Izin Nomor 061/AD-SD/XII/18 tanggal 12 Desember 2018 dari SD ATISA DIPAMKARA, jalan Villa Permata (Komplek Vihara Vajra Bumi Nusantara) Lippo Karawaci, Kec. Curug, Tangerang, Banten kepada Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Percakapan Whatsapp (WA) tanggal 02 Oktober 2014 antara Monika dengan Meiliana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Percakapan SMS tanggal 11 - 12 Oktober 2014 antara Monika dengan Meiliana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Percakapan SMS tanggal 03 Juni 2015 antara Monika dengan Meiliana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Percakapan Whatsapp (WA) tanggal 16 - 17 November 2014 antara Monika dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Percakapan SMS tanggal 03 Juni 2015 antara antara Monika dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Percakapan SMS tanggal 03 Maret 2015 antara Monika dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Percakapan BBM tanggal 29 Desember 2015 antara Mbak Dian (dealer "Daihatsu" Solo) dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;

Halaman 22 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Percakapan Whatsapp (WA) tanggal 09 Januari 2016 antara Monika dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotocopy Percakapan Whatsapp (WA) tanggal 12 Mei 2018 antara Monika dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotocopy Percakapan Whatsapp (WA) tanggal 14 Mei 2018 antara Monika dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotocopy Percakapan Whatsapp (WA) tanggal 06 Juni 2018 antara Alex Wong dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotocopy Percakapan Whatsapp (WA) tanggal 08 Juni 2018 antara Alex Wong dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotocopy Profil Picture BBM Suparto tanggal 27 November 2014 antara Suparto dengan Monika, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotocopy Percakapan BBM tanggal 06 Mei 2015 antara Bu Ester dengan Monika, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotocopy Percakapan BBM tanggal 19 Mei 2015 antara Ibu Kasmi dengan Monika, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotocopy Profil Picture BBM Wisnu tanggal 29 Desember 2015 dari Wisnu kepada Irsyad (adik sepupu Wisnu) kemudian diteruskan kepada Monika, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotocopy Percakapan SMS tanggal 06 Maret 2014 antara Yana /Yosinta dengan Wisnu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;
42. Fotocopy Percakapan Chat BBM tanggal 10 Oktober 2015 antara Mas Didiek (kakak sepupu Wisnu) dengan Monika, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotocopy Percakapan Chat BBM tanggal 29 Desember 2015 antara Mas Didiek (kakak sepupu Wisnu) dengan Monika, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;
44. Fotocopy Foto Pekerjaan Monika tanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-44;

Halaman 23 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy Foto Pekerjaan Monika "Pembukaan Outlet Hot & Roll" Pondok Labu Jakarta Selatan tanggal 18 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-45;
46. Fotocopy Foto Pekerjaan Monika Meeting Partnership EO Locker dengan Staf Hartono Mall tanggal 26 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-46;
47. Fotocopy Foto Pekerjaan Monika Wisata Budaya China dan Malaysia ke tempat bersejarah di Solo bertempat di Hotel Brothers Solo Baru tanggal 23 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47;
48. Fotocopy Foto Ester dan Evelyn / Evelyn bu Wiwik tanggal 16 Desember 2014 di Rumah Wisnu di Baki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
49. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 29 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
50. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 09 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-50;
51. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 09 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-51;
52. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 14 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-52;
53. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53;
54. Fotocopy Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-54;
55. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 24 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-55;
56. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 01 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-56;

Halaman 24 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 01 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-57;
58. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 08 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-58;
59. Fotocopy Foto Kunjungan Monika menjenguk Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 09 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-59;
60. Fotocopy Foto Monika bersama Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal Juli 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-60;
61. Fotocopy Foto Monika dan Evelyn di tempat favorit Evelyn "Cafe Kalimilk" tanggal 15 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-61;
62. Fotocopy Foto Monika dan Evelyn di Rumah Wisnu Baki tanggal 23 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-62;
63. Fotocopy Foto Monika dan Evelyn di Rumah Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-63;
64. Fotocopy Foto Monika dan Evelyn di All Care Dental Center, Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-64;
65. Fotocopy Foto Evelyn di Ruang Kelas 1B Atisa Dipamkara, Tangerang tanggal 08 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-65;
66. Fotocopy Foto Evelyn di Scientia Square Park tanggal 25 Agustus 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-66;
67. Fotocopy Foto Evelyn di area Kolam Renang Graha Kapital, Jakarta Selatan tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-67;
68. Fotocopy Tanda Kirim Monika Ke Wisnu tanggal 04 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-68;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang di sebutkan di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Rajiyem;**

Halaman 25 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah Ibu kandung Pengugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin hak Asuh anak Penggugat yang saat ini berada di Tergugat beralih ke pada Penggugat;
- Bahwa saat ini Evelyn tinggal dan menetap di Jakarta bersama Penggugat dan suami barunya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan menggunakan tata cara agama Kristen, pernikahan tersebut terjadi pada Tahun 2009, di Baki kota Sukoharjo;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Evelyn;
- Bahwa saat Penggugat masih terikat pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat bekerja di Jakarta, Evelyn pernah dititipkan pada saksi di Gunung Kidul, tinggal bersama saksi;
- Bahwa Evelyn tinggal bersama saksi sekitar Tahun 2014;
- Bahwa pernah Tergugat ingin mengambil Evelyn dari saksi tapi saat itu Evelyn tidak berada di Gunung Kidul, Evelyn sedang berada di Kelaten bersama saksi, kemudian Tergugat mendatangi Evelyn dan saksi ke Kelaten dan mengajak Evelyn pulang namun Evelyn tidak mau, bahkan Tergugat menunggu sampai malam hari, dan pada keesokan harinya Tergugat datang lagi bersama dengan lili saudara Tergugat, untuk mengajak Evelyn ke Gereja dan sejak saat itu Evelyn tidak pernah lagi dikembalikan;
- Bahwa pada awalnya saat Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahuinya setelah Penggugat akan menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi, dan tinggal di Jakarta dengan suami barunya;
- Bahwa pada awalnya Penggugat satu agama dengan saksi yakni agama Islam, namun karena menikah dengan Tergugat, Penggugat berpindah keyakinan mengikuti agama Tergugat yakni agama Kristen;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Evelyn memiliki keyakinan yang sama dengan Suami baru Penggugat yakni Agama Budha;
- Bahwa suami Penggugat yang sekarang adalah orang yang berkewarganegaraan Malaysia yang sebelum dinikahi Penggugat adalah bos dari Penggugat;

Halaman 26 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merestui pernikahan Penggugat yang baru, dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Jakarta;
- Bahwa saat Pengugat memutuskan untuk menikah dan berpindah keyakinan saksi tidak diajak bermusyawarah;
- Bahwa saat ini Evelyn berusia 8 tahun;
- Bahwa Evelyn ikut dengan Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak melarang ketika Evelyn ingin ikut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dan telah memiliki satu orang anak dengan istri barunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat selama ini;
- Bahwa saksi sering menerima uang bulanan dari Penggugat terkadang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Ester Christina Sitanggang:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlahir satu orang anak perempuan yang diberi nama Evelyn, yang saat ini sudah berusia 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai sejak Tahun 2015;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan orang Malaisiya dan saat ini Penggugat tinggal bersama suami barunya dan Evelyn di Jakarta;
- Bahwa saat ini Evelyn bersekolah di Jakarta dan sudah kelas 2 SD;
- Bahwa Evelyn tinggal di Jakarta dengan Penggugat sejak Tahun 2013;
- Bahwa Evelyn sudah bersama-sama dengan Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa Penggugat sejak Tahun 2011 sudah tinggal dan bekerja di Jakarta, Penggugat bekerja sebagai marketing di perusahaan makanan di Kota Solo, kemudian Kantor Cabang Kota Solo tutup Penggugat pindah ke Kantor Pusat di Jakarta, selain itu Penggugat juga merasa memiliki masalah rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dari Ibu Tergugat, pada saat saksi berada di rumah Tergugat saksi melihat teman wanita Tergugat berada di rumah Tergugat, dan ketika saksi bertanya kapan akan diresmikan Ibu Tergugat bilang menunggu Putusan Perceraian selesai dulu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak Tahun 2012;
- Bahwa Penggugat mulai mengambil Evelyn dari Tergugat sejak Tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi Putusan Cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat tinggal di Jakarta, dan Evelyn tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat 3 kali menemui Evelyn, baik menemui disekolah dan pernah juga mengajak minap dihotel, Penggugat hampir tiap minggu menitipkan makanan dan Vitamin kepada saksi untuk Evelyn, karena saksi kerumah Tergugat karena mengantar alat kesehatan milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mengetahui jika dirinya telah digugat cerai oleh Tergugat, karena menurut Penggugat dirinya tidak menerima surat panggilan untuk bersidang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi Penggugat akan membuatkan paspor untuk Evelyn, sebagai Ibu Penggugat ingin Evelyn mendapatkan Pendidikan, lingkungan, kesehatan yang terbaik demi masa depannya, jika bersama dengan Penggugat Evelyn bisa diawasi langsung oleh Penggugat, tapi jika ikut Tergugat kurang mendapatkan perhatian karena Tergugat bekerja sampai sore, begitu juga dengan orang tua Tergugat bekerja sampai sore dan dilanjutkan sore hari membuka trap idirumah, hingga Evelyn tidak ada yang mengawasi jika sedang bermain;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bank Perkeredean Rakyat;
- Bahwa saat ini Peggugat berbisnis makanan bersama suami barunya;
- Bahwa saat ini Evelyn sangat sehat, pintar, bersih;
- Bahwa selama Evelyn tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi Evelyn;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat dan keluarganya untuk menemui Evelyn;

Halaman 28 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat tahu dirinya telah menjadi janda;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat ingin mengajak evelyn tidur dihotel Tergugat memberi izin dan tidak melarangnya;
- Bahwa pembuatan pasport untuk Evelyn karena Suami Penggugat yang sekarang sering Ke Malaysiadan teman teman evelyn sering pergi keluar negeri dan Evelyn ingin ikut jika keluar Negeri;
- Bahwa pembuatan Pasport harus ada izin dari Ayah kandungnya, sementara Tergugat tidak memberi Izin;
- Bahwa ketika saksi mengetahui jika Penggugat telah digugat cerai oleh Tergugat pada saat sidang perceraian, saksi mberi tahu lalu memberi tahu Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa didalam persidangan telah pula didengarkan keterangan Isabela Evelyn Veda tanpa disumpah pada pokonya

- Bahwa evelyn saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Sumai baru Penggugat;
- Bahwa evelyn merasa bahagia tinggal bersama Penggugat dan Suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan suami barunya memiliki usaha makanan;
- Bahwa di Jakarta Vevelyn tinggal dengan keluarga lain selain Penggugat dan suami barunya;
- Bahwa dihadirkan mengerti mengapa dihadirkan kemuka persidangan karena evelyn membutuhkan pasport untuk bisa pergi ke Malaysiya, evelyn dan Pengugat akan tinggal dimalaysiya, evelyn akan bersekolah disana ;
- Bahwa selama ini suami Penggugat yang baru baik dengan Penggugat dan Evelyn;
- Bahwa jika evelyn nakal maka suami penggugat biasa memberi hukuman tapi evelyn bisa memahami mengapa ia dihukum karena Evelyn nakal;
- Bahwa Evelyn sayang dengan Tergugat, tapi Evelyn tetap ingin tinggal dengan Penggugat;

Halaman 29 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evelyn mengetahui jika dirinya sudah memiliki adik dari Istri Tergugat yang baru;
- Bahwa evelyn bisa mengerti mengapa Tergugat menikah lagi;
- Bahwa evelyn tetap ingin tinggal bersama Penggugat karena evelyn sayang dengan Penggugat;
- Bahwa Evelyn ingin menjaga Pengugat dalam kesehariannya;
- Bahwa selama tinggal dengan Terggat Evelyn juga bahagia, sekarang evelyn tidak mau tinggal dengan Tergugat karena Tergugat sudah punya anak dari istri barunya;
- Evelyn juga sayang dengan keluarga Tergugat atau keluarga di Baki;
- Bahwa saat ini Evelyn menganut agama Budha begitu pula Penggugat sama seperti Agama suami Penggugat yang bar ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa guna membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat ke persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3311102012830001 atas nama HANDRIANUS WISNU NUGROHO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 11919 U/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy salinan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Skh teranggal 8 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Gugatan Perceraian Perkara Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Skh teranggal 20 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat Kompensi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Terhadap foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan saksi yang akan didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Agnes Wiwik Ismiwi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dulunya adalah pasangan suami istri dengan Tergugat, dan pada Tahun 2015 Penggugat digugat cerai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 12 Desember 2009 dengan menggunakan tata cara Agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman saksi kemudian setelah 2 (dua) tahun menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak perempuan yang diberi nama Isabel Evelyn Veda;
- Bahwa Tergugat melakukan gugatan cerai kepada Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama penggugat dan Tergugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat saat itu tidak baik;
- Bahwa isi putusan cerai pada saat itu adalah dikabulkannya gugatan cerai dan Hak asuh Evelyn ada pada Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat berbisnis sedangkan Tergugat Bekerja di BPR;
- Bahwa meski hak asuh terhadap Evelyn berada pada Tergugat namun Evelyn diasuh dan sekolah bersama dengan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa Evelyn awalnya tinggal bersama Tergugat dan saksi, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Evelyn ke Jakarta, kemudian Evelyn diambil dari Tergugat sejak Tanggal 9 Januari 2016;
- Bahwa selama Evelyn tinggal dengan saksi, saksi lah yang merawat Evelyn di bantu dengan Pembantu;
- Bahwa Penggugat pernah membawa Evelyn selama 2 hari, dan saat itu Penggugat datang bersama sama dengan Komnas Perlindungan anak;
- Bahwa pada tahun 2014 awalnya Penggugat ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa sebelum ke Jakarta Penggugat dan Tergugat saksi dengar bertengkar dikamarnya;
- Bahwa ketika pergi ke Jakarta Penggugat akan pulang ke Gunung Kidul di tempat orang tua Penggugat tapi kepada Tergugat penggugat tidak pamit;
- Bahwa kemudian saksi mendengar jika Penggugat pergi ke Jakarta dan Evelyn dengan Ibunya Penggugat di Gunung Kidul;
- Bahwa semenjak itu Penggugat tidak pernah pulang ke baki;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Penggugat kedapatan selingkuh oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang berselngkuh dengan penggugat yakni bos di tempat nya bekerja, dan orang tersebut pernah di ajak Penggugat kerumah saksi;
 - Bahwa Tergugat menggugat cerai Penggugat setelah satu tahun Penggugat pergi dari rumah saksi;
 - Bahwa Tergugat mengambil Evelyn dari Gunung Kidul sejak 1 minggu Penggugat pergi dari rumah saksi;
 - Bahwa Evelyn di ambil dari Gunung kidul karena Evelyn tidak terawat dengan baik;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan Evelyn;
 - Bahwa Penggugat sering menitipkan makanan melalui Ibu Ester untuk Evelyn;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jakarta karena keduanya bekerja di Jakarta tapi setelah Evelyn lahir keduanya kembali tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi sejak Tahun 2016 dan saat ini telah memiliki satu orang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Evelyn, cerita tentang evelyn saksi dapat hanya dari Tergugat, saksi sedih bila bicara dengan Evelyn jadi saksi menghindari berbicara dengan evelyn;
 - Bahwa saya bersedia mengasuh Evelyn dan akhir bulan ini saksi sudah purna tugas ;
 - Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah Janda;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mengeluhkan masalah ekonomi;
 - Bahwa ketika Evelyn tinggal dengan saksi ada pembantu yang mengawasi evelyn termasuk ketika menyuapi makan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi Meilina Kusindrati;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi, sedang Penggugat dulunya adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dulunya adalah pasangan suami istri dengan Tergugat, dan pada Tahun 2015 Penggugat digugat cerai oleh Tergugat;

Halaman 32 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat kedapatan Berselingkuh dengan Alex;
- Bahwa saksi pernah membaca Wa antara Penggugat dan Alex masalah seputar hubungan intim mereka berdua atau masalah Sex;
- Bahwa saksi kenal dengan Alex karena sering trapi di rumah Ibu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 12 Desember 2009 denan menggunakan tata cara Agama Keristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua saksi kemudian setelah 2 (dua) tahun menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak perempuan yang diberi nama Isabel Evelyn Veda;
- Bahwa Tergugat melakukan gugatan cerai kepada Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat saat itu tidak baik, selain itu Penggugat kedapatan berselingkuh dengan Alex;
- Bahwa isi putusan cerai pada saat itu adalah dikabulkanya gugatan cerai dan Hak asuh Evelyn ada pada Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat berbisnis sedangkan Tergugat Bekerja di BPR;
- Bahwa meski hak asuh terhadap Evelyn berada pada Tergugat namun Evelyn diasuh dan sekolah besama dengan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa Evelyn awalnya tinggal bersama Tergugat dan orang tua saksi, karena Penggugat pegi meninggalkan Tergugat dan Evelyn ke Jakarta, kemudian Evelyn diambil dari Tergugat sejak Tanggal 9 Januari 2016;
- Bahwa selama Evelyn tinggal dengan orang tua saksi, orang tua saksi lah yang merawat evelyn di bantu dengan Pembantu, sesekali saksi mengawasi karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Penggugat pernah membawa Evelyn selama 2 hari, dan saat itu Penggugat datang bersama sama dengan Komnas Perlindungan anak;
- Bahwa pada Tahun 2014 awalnya Penggugat ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa ketika pergi ke Jakarta Penggugat pamit kepada orang tua saksi akan pulang ke Gunung Kidul di tempat orang tua Penggugat tapi kepada Tergugat penggugat tidak pamit;
- Bhawa kemudian saksi mendengar jika Penggugat pergi ke Jakarta dan Evelyn dengan Ibunya Penggugat di Gunung Kidul;
- Bahwa semenjak itu Penggugat tidak pernah pulang ke Baki;

Halaman 33 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenaan Penggugat kedapatan selingkuh dengan Alex oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang berselingkuh dengan penggugat yakni bos di tempat nya bekerja, dan orang tersebut pernah di ajak Penggugat kerumah orang tua saksi untuk trapi;
 - Bahwa Tergugat menggugat cerai Penggugat setelah satu tahun Penggugat pergi dari rumah orang tua saksi;
 - Bahwa Tergugat mengambil Evelyn dari Gunung Kidul sejak 1 minggu Penggugat pergi dari rumah orang tua saksi;
 - Bahwa Evelyn di ambil dari Gunung kidul karena Evelyn tidak terawat dengan baik;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan Evelyn;
 - Bahwa Pengggat sering menitipkan makanan melalui Ibu Ester untuk Evelyn;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jakarta karena keduanya bekerja di Jakarta tapi setelah Evelyn lahir keduanya kembali tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi sejak Tahun 2016 dan saat ini telah memiliki satu orang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Evelyn, cerita tentang evelyn saksi dapat hanya dari Tergugugat;
 - Bahwa setatus Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah Janda;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mengeluhkan masalah ekonomi;
 - Bahwa ketika Evelyn tinggal dengan saksi ada pembantu yang mengawasi evelyn termasuk ketika menyuapi makan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulan dimuka Persidangan Tanggal 16 Januari 2019, sedangkan Penggugat tidak hadir pada persidangan yang telah di jatwalkan namun mengirimkan kesimpulan melalui pos dan diterima Majelis Hakim Pada Tanggal 17 Januari 2019 tidak dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, maka hal tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objekto), Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut oleh karena bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, maka Eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Salah Objek (Error In Objekto), Hal Gugatan Penggugat adalah Gugatan Hak Asuh Anak, yang terlahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan diberi nama Isabela Evelyn Veda tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11919/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tertanggal 14 Juli 2010, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:09/Pdt.G/2015/Pn.Skh Tanggal 8 April 2015, menyatakan Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu gugatan penggugat yang "Memohon" Hak Asuh Anak tidak benar dan salah dalam objek Gugatan, seharusnya terkait putusan a quo Penggugat melakukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebelum putusan a quo berkekuatan Hukum Tetap, dan terhadap dalil Penggugat Posita 5 yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui jika Penggugat telah digugat cerai oleh Tegugat karena setelah perkara di putus Tergugat telah memberitahu Penggugat perihal perceraian dimaksud;



Menimbang, bahwa Materi eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk pokok perkara yang masih membutuhkan pembuktian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada eksepsi ke dua Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat kabur (obscur lebel), Penggugat meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana isi Putusan Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.SKH dengan alasan penggugat telah lalai dan tidak layak mengasuh anak dimaksut, penguat juga menyatakan dirinya tidak mengetahui jika dirinya di gugat cerai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tesebut masih membutuhkan pembuktian untuk itu eksepsi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Secara Verstek Nomor:09/Pdt.G/2015/PN.Skh dan dalam putusan tersebut Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Isabel Evelyn Veda jatuh pada Tergugat, Penggugat menjelaskan jika pada proses Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah hadir kemuka persidangan untuk menggunakan hak-haknya sebagai istri atau sebagai Ibu dari anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan rallas panggilan yang di tujukan kepada Penggugat dialamatkan kediaman orang tua Tergugat dan faktanya Penggugat sudah kembali ke Gunung Kidul Kerumah orang tua Penggugat dan pada perkembangan selanjutnya Penggugat merasa dihalang halangi oleh Tergugat jika ingin berkomunikasi dengan evelyn, sampai pada akhirnya Penggugat mendapat informasi dari Ibu Prapti yang merupakan tetangga dan sekaligus guru terkait kondisi evelyn disekolah sering mengeluh kelaparan, karena dari rumah evelyn tidak sarapan terlebih dahulu dan tidak juga membawa bekal ke sekolah, kondisi evelyn disekolah sering ngantuk dan tidak mandi jika berangkat kesekolah, dan benerapa tetangga bilang evelyn sering makan siang di rumah tetangga, bahwa kaki kanan evelyn juga pernah terkena kenalepot motor, kondisi gigi evelyn yang berlubang menandakan Tergugat tidak mengontrol kesehatan evelyn, Penggugat sangat membutuhkan putusan Pengadilan tentang kepastian Pemegang hak asuh anak agar ketentrman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan Evelyn bisa terlindungi, bahwa kegiatan Tergugat diluar rumah mengakibatkan Tergugat sering kali pulang hingga ralat malam mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibanya dengan baik, dan Tergugat juga tidak memberikan kuasa nya kepada Penggugat agar penggugat dapat membuat pasport untuk Evelyn hingga pembuatan pasport atas nama Evelyn terhambat;

Menimbang bahwa gugatan ini bertujuan agar Penggugat sebagai Ibu kandung diberikan hak asuh terhadap Isabela Evelyn Veda, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.SKh diberikan kepada Ayah kandungnya yakni Handrianus Wisnu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, Tergugat menyatakan gugatan perceraian Nomor :09/Pdt.G/2015/PN.Skh adalah sepengetahuan Penggugat, karena pada saat gugatan cerai berlangsung di Pengadilan Negeri Sukoharjo antar Tergugat, Penggugat, dan Evelyn bertemu di Resto Mom Milk di jalan Rajiman, Baron, Surakarta, saat itu antara Penggugat dan Tergugat membicarakan proses perceraian yang sedang berlangsung, dan terhadap Posita angka 11 yang menyatakan Tergugat tidak bisa dijadikan figur seorang Bapak dibantah Tergugat, perilaku Penggugat pada saat masih menjadi istri sah dari Tergugat melakukan hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri dan saat ini lelaki tersebut telah menjadi suami penggugat, laki-laki tersebut pernah di bawa Penggugat kerumah tinggal Tergugat, dan laki-laki tersebut juga menemani Peggugat pada saat Penggugat, Tergugat, dan Evelyn bertemu di Mom Milk, terkait perbuatan Penggugat yang telah mengambil Evelyn dari sekolah pada Tanggal 9 Januari 2016, tanpa berbicara terlebih dahulu kepada Tergugat selaku ayah kandung dan Pemegang Hak Asuh terhadap Evelyn, dan perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak mentaati prodak hukum dalam Hal ini Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.Skh, pada Posita angka 12 putusan pengadilan tentang kepastian pemegang hak asuh anak agar ketentraman dan keselamatan bisa terlindungi adalah dalil yang mengada-ada, pada Posita angka 17 sudah masuk dalam materi posita lainnya dan tidak akan ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil gugatan Penggugat di bantah Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatannya sesuai dengan Pasal 163 HIR

Halaman 37 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pengugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang telah di periksa dimuka persidangan dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-68 dan telah pula menghadirkan 2 orang saksi masing masing telah memberikan terangan dibawah sumpah yakni Saksi Rajiyem dan Saksi Ester Christina Sitanggang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang telah di periksa dimuka persidangan dan oleh Majelis Hakim diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan telah pula menghadirkan 2 orang saksi masing masing telah memberikan terangan dibawah sumpah yakni Saksi Agnes Wiwik Ismiwi dan Saksi Meilina Kusindrati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban jinawab serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak maka diperoleh fakta hukum ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:09/Pdt.G/2015/ PN.Skh;
- Bahwa Putusan dilakukan secara Verstek atau tanpa kehadiran Tergugat dalam perkara A quo;
- Bahwa di dalam putusan tersebut Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Isabel Evelyn Veda jatuh pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat meninggalkan kediaman bersamanya dengan Tergugat tidak berpamitan dengan Tergugat, dan kepada Ibu Tergugat, Penggugat berpamitan akan pergi Ke Gunung Kidul ke tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut anak Penggugat dan Tergugat Isabela Evelyn Veda dibawa oleh Penggugat, kemudian Penggugat meninggalkan Isabela Evelyn Veda di Gunung Kidul, sedangkan Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa sejak perginya Penggugat dari kediaman bersama tersebut Penggugat tidak pernah kembali untuk tinggal dan menetap di rumah tersebut bersama dengan Tergugat dan Evelyn sampai dengan adanya Putusan No. 9/Pdt.G/2015/PN.Skh;
- Bahwa kemudian Evelyn diambil oleh Tergugat dari Gunung Kidul dan kemudian tinggal bersama dengan Tergugat kembali sampai dengan Tanggal 9 Januari 2016 Isabela Evelyn Veda diambil oleh Penggugat dari sekolahnya tanpa terlebih dahulu berbicara kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas telah ditemukan hal-hal yang diakui sehingga menjadi dalil tetap yaitu bahwa telah terjadi Perceraian antar Penggugat dan Tergugat secara Verstek dan terhadap Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Isabela Evelyn Veda ada pada Tergugat sebagai ayahnya sebagaimana Putusan Nomor:9/Pdt.G/2015/PN. Skh;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil tetap tersebut, ditemukan pula hal hal yang dibantah sehingga menjadi dalil dalil tidak tetap yaitu gugatan perceraian Nomor :09/Pdt.G/2015/PN.Skh adalah sepengetahuan Penggugat, karena pada saat gugatan cerai berlangsung di Pengadilan Negeri Sukoharjo antar Tergugat, Penggugat, dan Evelyn bertemu di Resto Mom Milk di jalan Rajiman, Baron, Surakarta, saat itu antara Penggugat dan Tergugat membicarakan proses perceraian yang sedang berlangsung, dan terhadap Posita angka 11 yang menyatakan Tergugat tidak bisa dijadikan figur seorang Bapak dibantah Tergugat, perilaku Penggugat pada saat masih menjadi istri sah dari Tergugat melakukan hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri dan saat ini lelaki tersebut telah menjadi suami penggugat, laki-laki tersebut pernah di bawa Penggugat kerumah tinggal Tergugat, dan laki-laki tersebut juga menemani Peggugat pada saat Penggugat, Tergugat, dan Evelyn bertemu di Mom Milk, terkait perbuatan Penggugat yang telah mengambil Evelyn dari sekolah pada Tanggal 9 Januari 2016, tanpa berbicara terlebih dahulu kepada Tergugat selaku ayah kandung dan Pemegang Hak Asuh terhadap Evelyn, dan perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak mentaati prodak hukum dalam Hal ini Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.SKh, pada Posita angka 12 putusan pengadilan tentang kepastian pemegang hak asuh anak agar ketentraman dan keselamatan bisa terlindungi adalah dalil yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil tidak tetap tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa gugatan ini bertujuan agar Penggugat sebagai Ibu kandung diberikan hak asuh terhadap Isabela Evelyn Veda, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.SKh diberikan kepada Ayah Kandungnya yakni Handrianus Wisnu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu memperimbangkan terlebih dahulu “Apakah Penggugat Selaku Ibu Kandung Dari Isabela Evelyn Veda, adalah orang yang berhak untuk diberikan Hak Asuh terhadap Isabela Evelyn Veda?



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sejauh mana tuntutan (Petitum) yang dapat dikabulkan serta yang ditolak karena tidak didukung fakta hukum (rechtsfeiten) yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum petitum gugatan penggugat oleh karena petitum Penggugat memiliki rangkaian peristiwa yang saling berhubungan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum tersebut secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KK Nomor: 3174052707151012, menjelaskan bahwa Isabela Evelyn Veda adalah anak kandung dari Monika Suprihatin sebagai Ibu dan Handrianus Wisnu Nugroho sebagai ayah, Salinan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.SKd dalam Amar Putusan pada pokoknya berbunyi antara Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai dengan Verstek, dan Perceraian Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menyatakan hak Asuh anak Isabela Evelyn Veda diberikan kepada Tergugat (dalam putusan sebagai Penggugat), selaku ayah kandung bukan kepada Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat adalah Ibu Kandung dari Isabela Evelyn Veda;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah Penggugat adalah orang yang berhak diberikan hak asuh terhadap Isabela Evelyn Veda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-8, P-9, P-10, P-11, P 19, dan 2 orang saksi yakni Rajiem dan Ester Christina Sitanggang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Monika Suprihatin saat ini beralamat di JL. Praja Dalam F No. 26 RT.011 RW.002 terdaftar sebagai warga Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terdapat dalam KK Nomor: 3174052707151012, KTP Nomor NIK 3403056510800003, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang telah sah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3311-CR-13052015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dan di dalam Salinan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.SKh dalam Amar Putusan pada

Halaman 41 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN SKh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berbunyi antara Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai dengan Verstek, dan Perceraian Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menyatakan hak Asuh anak Isabela Evelyn Veda diberikan kepada Tergugat (dalam putusan sebagai Penggugat), namun meski demikian Isabela Evelyn Veda saat ini pengasuhanya perawatan dan pendidikan berada pada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati bukti yang di Ajukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan membandingkan perkara aquo maka Majelis hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian secara verstek dengan segala akibat hukumnya, dan hak asuh anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Isabela Evelyn Veda di berikan kepada kepada Tergugat (pada perkara Aquo sebagai Penggugat), isi pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.Skh (P-19), meskipun demikian saat ini Isabela Isabela Evelyn Veda Veda saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, Tinggal dan menetap di JL. Peraja dalam F No.26 RT.011/ RW.002 Desa Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terdapat dalam KK Nomor: 3174052707151012, KTP Nomor NIK 3403056510800003 (P-1, P-2, P-3, keberadaan Isabela Isabela Evelyn Veda Veda pada Penggugat terjadi karena Penggugat pada Tanggal 9 Januari 2016 telah mengambil Isabela Isabela Evelyn Veda Veda dari sekolahnya tanpa berbicara dulu kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang disumpah dimuka persidangan dan keterangan Isabela evelyn Veda tidak nyata terbukti jika Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab dan Rasa Kasih Kayang dan rasa kurang peduli terhadap Isabela Evelyn Veda, poin poin yang diungkapkan dimuka persidangan adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang anak, seperi gigi berlubang, tampak kotor dalam bermain tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan menelantarkan seorang anak, banyak sekali anak anak yang tampak kotor dalam bermain namun faktanya secara fisikologis disitulah anak akan belajar jatuh dan bangun yang akan bermanfaat pada kehidupannya kelak dan ketika anak memiliki gigi berlubang hal tersebut bukanlah menandakan tidak adanya rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan saksi Prapti atau tetangga Tergugat yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar Isabela Evelyn Veda selama bersama dengan

Halaman 42 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ketika pergi sekolah dalam keadaan tidak mandi dan tidak sarapan serta tidak membawa bekal hingga Evelyn disekolah selalu dalam keadaan mengantuk, dan berdasarkan keterangan saksi tergugat dibawah sumpah bahwa Evelyn selama tinggal bersama dengan Tergugat selalu dalam pengawasan Ibu Tergugat dan adik kandung Tergugat dan jika Tergugat atau Ibu Tergugat sedang bekerja ada pembantu yang mendampingi Evelyn selain itu tempat tinggal Tergugat ada pada lingkungan keluarga Tergugat sendiri jadi keluarga penggugat ikut mengawawasi Evelyn sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Perlunya Putusan Pengadilan bagi Penggugat tentang Kepastian Pemegang hak Asuh Anak Agar Ketentraman dan Keselamatan Evelyn bisa terlindungi ini sangatlah berlebihan dan harus dinyatakan ditolak, mengingat meskipun hak asuh anak ada pada Tergugat namun Faktanya Isabela Evelyn Veda ada pada Penggugat, dan Tergugat dalam hal ini selaku pemegang hak asuh Evelyn tidak melakukan perbuatan perbuatan yang pada akhirnya dapat membahayakan jiwa Evelyn, dan terhadap keinginan Penggugat ingin melakukan perjalanan berlibur hingga membutuhkan Paspor merupakan hal yang baik namun hal tersebut bukanlah merupakan keharusan mutlak yang harus dilaksanakan oleh Penggugat, dalam hal ini Tergugat memiliki hak terhadap anaknya akan dibawa atau di beri penghidupan seperti apa sepanjang demi kepentingan si anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula berbicara dengan Evelyn dan pada pokonya Isabela Evelyn Veda menyatakan jika dirinya ingin tetap tinggal bersama Penggugat, Evelyn sangat menyayangi Penggugat dan ingin menjaga dan hidup bersama Penggugat, Isabela Evelyn Veda juga menyayangi Tergugat namun tidak ingin tinggal bersama Tergugat karena Tergugat telah memiliki anak dari istri barunya sedang Penggugat tidak memiliki siapa-siapa selain dirinya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat demi rasa cinta kasih yang dimiliki anak dan demi tumbuh kembang anak maka putusan terbaik bagi anak harus diambil, Majelis Hakim berpendapat resiko atau dampak dari perceraian orang tua haruslah diminimalisir dengan cara tetap membiarkan Evelyn tinggal bersama Penggugat seperti keinginannya namun Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan yang dapat menghapus atau mencabut hak asuh yang dimiliki Tergugat sebagaimana isi Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Skh dimuka persidangan pada diri tergugat tidak didapati pernah melakukan perbuatan mabuk-mabukan, madat, berjudi, dan perbuatan lain yang sulit

Halaman 43 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembuhkan, tergugat juga tidak pernah meninggalkan Evelyn tanpa izin atau tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya, mendapat hukuman penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan atau penganiayaan kepada pihak lain, alasan-alasan lain sehingga dikawatirkan bisa membahayakan jiwa Evelyn dalam hal ini orang tua harus mengesampingkan egonya untuk kepentingan psikologis si anak untuk itu petitum Pengugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Pengugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya dengan telah diajukannya gugatan dalam perkara tergugat merasa telah dirugikan dan selanjutnya mengajukan tuntutan sebagaimana dalam Petitum gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam Replik Pengugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama uraian dan dalil-dalil provisi dalam Jawaban Tergugat maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi tidak ada hal-hal yang mendesak yang membuat kedudukan atau keberadaan anak baik lahiriah ataupun batiniah yang membuat sianak tidak nyaman atau ketakutan, dengan demikian tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 dalam pokok perkara mengenai tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan pengambilan sianak disekolahnya untuk dibawa ke Jakarta oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah termasuk Pebuatan Melawan Hukum oleh karena yang menjemput dan membawa sianak dari sekolah adalah Ibu Kandungnya sendiri yang secara emosional dan rasa kebatinan antara keduanya sangat kuat dan kenyataanya sewaktu diadakan pemeriksaan dipersidangan terungkap kondisi sianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama bersama ibunya dalam keadaan baik-baik saja baik fisik maupun mental si anak, dengan demikian Petitem angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 yang menyatakan Tegugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan anak dalam Pengasuhan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan demi kebaikan si anak yang menyatakan dirinya cukup nyaman dan bahagia selama berada bersama ibunya dan saat ini si anak telah disekolahkan oleh ibunya dilingkungan yang cukup baik, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Petitem ke 3 haruslah ditolak, demikian juga dengan Petitem ke 4 mengenai Tuntutan Putusan Serta Merta (vit Voorbarr Wij Vorraad), menurut Majelis Dalam Perkara Ini tidak ada hal-hal yang mendesak sehingga harus dijatuhkan Putusan serta-Merta tersebut, Dengan Demikian petitum angka 4 juga haruslah ditolak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum-petium dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi ditolak dan sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi.Tergugat konvensi Juga ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kedua belah pihak masing-masing yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara (BW), 181 HIR dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pengugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVESI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 45 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara berimbang yang sampai saat ini di taksir sejumlah Rp. 381.000,- (tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Hari Jumat Tanggal 1 Febuari 2019, oleh kami Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H dan Yulia Susanda, S.H.,M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu Tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M.M. Nanik Widyastuti , S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Erni Kusumawati, S.H..

Rinaldi Triandiko, S.H,M.H.

ttd

3. Yulia Susanda, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

M.M. Nanik Widyastuti, S.H.

Perincian biaya.....

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	80.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- Sumpah	Rp	20.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>

Rp 381.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 46 dari 46 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)